



PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
HARI JADI NAGARI SUNGAI PUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI SUNGAI PUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Nagari, membangun kebanggaan, mendorong semangat memiliki Nagari, serta menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, serta untuk memajukan Nagari, perlu menetapkan Hari Jadi Nagari Sungai Pua;
 - b. bahwa Hari Jadi merupakan jati diri dan eksistensi suatu Nagari yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas, motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan, dan rasa memiliki terhadap Nagari;
 - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan dan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Nagari Sungai Pua, perlu adanya pengawasan dalam bentuk peraturan nagari.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Hari Jadi Nagari Sungai Pua.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
6. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pua tahun 2023-2031(Lembaran Nagari Sungai Pua tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
Dan
WALINAGARI SUNGAI PUA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG HARI JADI NAGARI
SUNGAI PUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Sungai Pua.
2. Walinagari adalah Walinagari Sungai Pua yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
6. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Walinagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Hari Jadi Nagari yang selanjutnya disebut dengan Hari Jadi Nagari Sungai Pua adalah terjadinya suatu peristiwa penting bagi Nagari Sungai Pua yaitu bersatunya dua Kenagarian yaitu Kanagarian Kapalo Koto dan Kanagarian Tengah Koto, Menjadi Satu Nagari yaitu Nagari Sungai Pua pada tanggal 17 Juli 1946.
9. Peringatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengingat atau mengenang yang dilaksanakan dalam bentuk upacara atau seremonial.

10. Perayaan adalah kegiatan kerakyatan yang dilaksanakan dalam bentuk alek nagari, kegiatan sosial, hiburan, syukuran dan hal-hal lain yang bersifat hiburan.
11. Pawai/parade adalah iring-iringan sekelompok orang yang biasanya dilakukan di jalan raya, umumnya dilakukan dengan menggunakan kostum, dan biasanya disertai pula iring-iringan drum band dalam suatu prosesi upacara ataupun acara tertentu.
12. Pertandingan atau perlombaan Olah raga adalah kegiatan kompetisi untuk memperebutkan gelar juara untuk jenis cabang olahraga.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Hari Jadi Nagari sebagai simbol identitas wujud dan eksistensi nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. persatuan;
- b. kehormatan;
- c. kedaulatan;
- d. ketertiban;
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Hari Jadi Nagari yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Nagari;
- b. pengakuan terhadap keberadaan Nagari.
- c. Menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta mendorong semangat memiliki dan membangun Nagari serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan bathin semua komponen masyarakat, pemerintah Nagari dan dunia usaha terhadap keberadaan Nagari sebagai daerah otonom.
- d. mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan identitas diri dan nilai nilai historis dari makna Hari Jadi Nagari;
- e. menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Nagari.

- f. kesempatan bagi Nagari untuk memperkenalkan kearifan lokal, seni, budaya, ekonomi dan permainan khas anak Nagari.

BAB III

Bagian Kesatu

Penetapan Hari Jadi

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Nagari ditetapkan berdasarkan Kajian dari Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari yang terdiri dari Lembaga Nagari, Tokoh Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Sungai Pua (DPP-IKSP), Ikatan Keluarga Sungai Pua (IKSP) se Indonesia, dan Ikatan Sarjana Sungai Pua (ISSP).
- (2) Hari Jadi Nagari dalam peraturan ini ditetapkan pada tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan Juli setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Peringatan Hari Jadi

Pasal 5

- (1) Hari Jadi Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari bersama seluruh Masyarakat baik yang berada di Perantauan ataupun dikampung.
- (2) Peringatan Hari Jadi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dalam bentuk upacara bendera dan / atau bentuk lainnya.
- (3) Setiap peringatan Hari Jadi Nagari ditetapkan suatu tema sesuai dengan kondisi dan perkembangan Nagari dalam rangka memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap Nagari.
- (4) Dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Pemerintah Nagari dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam sejarah perjuangan Nagari Sungai Pua serta masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga

Perayaan Hari Jadi

Pasal 6

- (1) Perayaan Hari Jadi Nagari dilaksanakan dengan melibatkan Komponen / element masyarakat yang di Kampung maupun yang di Rantau.

- (2) Perayaan Hari Jadi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari melalui panitia penyelenggara dengan berbagai bentuk kegiatan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (3) Bentuk kegiatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya menampilkan kearifan lokal, budaya nagari, olahraga, parade/pawai dan pesta rakyat permainan khas anak nagari.

Bagian Keempat
Panitia Penyelenggara
Pasal 7

- (1) Dalam rangka peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dibentuk panitia penyelenggara peringatan Hari Jadi Nagari yang ditetapkan dengan keputusan walinagari.
- (2) Panitia penyelenggara peringatan Hari Jadi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walinagari.
- (3) Panitia penyelenggara Peringatan Hari Jadi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari untuk suksesnya pelaksanaan peringatan Hari Jadi Nagari.

Bagian Kelima
Keikutsertaan
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan hari Jadi Nagari diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan di pusatkan di Kantor Walinagari Sungai Pua.
- (2) Apabila pelaksanaan Hari Jadi bertepatan jatuh pada hari libur/hari besar, maka pelaksana puncak peringatan Hari Jadi Nagari disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, sumber pembiayaan lainnya yang sah, sumbangan yang tidak mengikat serta swadaya masyarakat.

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai peringatan Hari Jadi Nagari akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walinagari.

Pasal 11

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari.

Ditetapkan di Sungai Pua
Pada tanggal 29 Desember 2025
WALINAGARI SUNGAI PUA,



ADE FIRMANSYAH

Diundangkan di Sungai Pua
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS NAGARI SUNGAI PUA

MASNELI

BERITA NAGARI SUNGAI PUA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
dan
WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 7 TAHUN 2025
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG HARI JADI NAGARI SUNGAI PUA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua, bertempat di kantor Walinagari Sungai Pua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Mohammad Habibi Dt. Tumbijo Dirajo
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

2. Nama : Ade Firmansyah, A.Md Dt.Sinaro intan
Jabatan : Walinagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

- DASAR :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
6. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pua tahun 2023-2031 (Lembaran Nagari Sungai Pua Nomor 2 Tahun 2025).

Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua dan Walinagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pua tentang Hari Jadi Nagari Sungai Pua melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Hari Jadi Nagari Sungai Pua.

Walinagari Sungai Pua



Ade Firmansyah A,Md
Dt Sinaro Intan

Badan Permusyawaratan Nagari
Ketua



H. Mohammad Habibi
Dt Tumbijo Dirajo

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
HARI JADI NAGARI SUNGAI PUA

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa Negara kita memberikan wewenang, dan kewajiban ke Daerah sebagai daerah otonomi untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Daerah sampai ke Desa/Nagari.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Nagari adalah menetapkan Hari Jadi Nagari, bukan hari lahirnya Nagari. Adanya Hari Jadi bagi sebuah Nagari merupakan suatu kebutuhan dan kebanggaan bagi Nagari, hari jadi tidak hanya berarti sebagai suatu hari atau tanggal yang patut dikenang atau diperingati secara seremonial belaka, tetapi yang lebih penting dari itu adalah dijadikannya hari jadi tersebut sebagai patokan guna mengukur sejauh mana kemajuan yang dicapai dan seberapa banyak perubahan yang dialami oleh Nagari dari waktu ke waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Adapun Anggota Tim Kajian Hari Jadi Nagari Sungai Pua adalah sebagai berikut :

a. Perwakilan DPP IKSP (Ikatan Keluarga Sungai Pua) Indonesia

1. H. Zuher Gani
2. Mulyadi S.Pd M.Pd
3. Dr. Antoni
4. Dr. M.Husni Syam, SH, LL.M
5. H. Suherdi
6. Y. Dt. Sinaro Nan Bagonjong
7. Dj. Dt. Sidubalang Nan Barantai
8. D. Dt. Bungsu Nan Kayo
9. Dr. Ernawati M.Si
10. Hj. Arifah Inas

b. Perwakilan Ikatan Sarjana Sungai Pua (ISSP)

1. Dr. Arlen John, M.Si
2. Prof. Dr. H. M. Giatman, MSIE
3. Dr. Muslim Suardi, Apt. M.Si
4. John Safrizal Koto, SH, CN

c. Unsur Pemerintahan Nagari dan Mantan Walinagari

1. H.A.S Dt. Sinaro Nan Gadang
2. H. Lesman Dt. Tumanguang Kampuang Basa
3. Drs. Feri Adrianto MM
4. H.S.B Dt. Rangkayo Nan Gadang
5. Fiki Ananda S.AK
6. Ade Firmansyah A.Md Dt. Sinaro Intan
7. H. J. Dt. Pangeran

d. Perwakilan Lembaga

1. A. Dt. Pangeran (Ketua KAN)
2. H.M.H.I Dt. Tumbijo Dirajo, Lc (Ketua Bamus)
3. Endri Efi, SE (Ketua Bundo Kanduang)
4. Hj, Dra. Refinel, M.Pd (Bundo Kanduang)
5. D. Dt. Gaduang Basa (Alim Ulama)
6. Afrizal St. Marajo (Cadiak Pandai)
7. Hermansyah Angku Labiah Nan Putihah (Cadiak Pandai)

Ayat (2)

Penetapan Hari Jadi Pada tanggal 17 Juli ditetapkan berdasarkan sejarah terbentuknya Nagari Sungai Pua. Kajian untuk menentukan Hari Jadi Nagari Sungai Pua dilakukan oleh Tim Kajian yang terdiri dari unsur dan elemen masyarakat Sungai Pua baik dari Pemerintah Nagari termasuk seluruh mantan Walinagari, Lembaga Nagari, Perantau dalam hal ini DPP IKSP, Ikatan Sarjana Sungai Pua, berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Sungai Pua dengan Nomor 56 Tahun 2025.

1. Dari hasil Kajian didapat informasi yang menjadi pedoman untuk penentuan hari Jadi Nagari Sungai Pua ada tiga fase yaitu :
 - a. **Fase Pertama** yaitu rentang waktu dari tahun 1823 sampai dengan tahun 1914, Sungai Pua memakai sitem Kelarasan, di fase ini tidak didapat data yang falid nama-nama Angku Lareh yang menjabat dan tahun berapa Kelarasan Sungai Pua berdiri.
 - b. **Fase Kedua** yaitu rentang waktu 1930 sampai dengan 1946, Sungai Pua memakai Sistem Kapalo Nagari (Angku Palo) dan kita mengenal ada dua Nagari yaitu Kanagarian Kapalo Koto yang dipimpin oleh Angku Datuak Majolelo (Angku Palo Karab) yang wilayahnya terdiri dari dua Jorong yaitu jorong Kapalo Koto, dan Jorong Limo Kampuang. Kemudian Kanagarian Tangah Koto yang dipimpin oleh angku datuak Rangkayo Nan Gadang (Angku Palo Sunguik) yang wilayahnya terdiri dari tiga jorong yaitu jorong tangah koto, jorong limo suku dan jorong galuang. Dan kita tidak mendapat data yang falid bagaimana proses pengangkatan Angku Palo tersebut.
 - c. **Fase Ketiga** yaitu bersatunya dua Kanagarian yaitu Kanagarian Kapalo Koto yang dipimpin oleh Angku Datuak Majolelo (Angku Palo Karab) dan Kanagarian Tangah Koto yang dipimpin oleh angku datuak Rangkayo Nan Gadang (Angku Palo Sunguik) atas kehendak masyarakat kedua Nagari tersebut “pada hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 1946 melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai beserta Bundo Kandung dan Pemuda bahwa disepakati, menginginkan kedua nagari tersebut disatukan menjadi Satu Nagari yang diberi Nama Nagari Sungai Pua dengan Walinagari pertama Umar Dt. Garang berasal dari Jorong Galuang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas